

## **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate**

Glarita Marfati<sup>1</sup>, Irfan Zamzam<sup>2</sup>, Fitriani Sardju<sup>\*3</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Khairun, Ternate<sup>123</sup>

[glaritamarfati2804@gmail.com](mailto:glaritamarfati2804@gmail.com), [Irfan.Zamzam@Unkhair.ac.id](mailto:Irfan.Zamzam@Unkhair.ac.id)

[fitry.lithven@gmail.com](mailto:fitry.lithven@gmail.com)\*

### **ABSTRACT**

*The aims of this study are: To find out and analyze the effect of tax modernization, the weaknesses of the tax system, knowledge taxation, tax socialization, and tax sanctions on individual taxpayer compliance registered at KPP Pratama Ternate City. The object of this research is individual taxpayers who have NPWP in the city of Ternate. This type of research is quantitative research with a descriptive approach method. The data collection technique in this study used multiple regression analysis using the SPSS. Based on the results of the partial study it showed that modernization of tax costs, the effectiveness of the tax system, knowledge of taxation had an effect on individual taxpayer compliance, tax socialization has an effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions have no effect on individual taxpayer compliance.*

*Keywords: Tax Administration Modernization, Tax System Effectiveness, Tax Knowledge, Tax Socialization and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP pratama kota ternate. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan yang memiliki NPWP di kota ternate. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata Kunci : Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perekonomian di sebuah Negara sangat berpengaruh dengan sistem perpajakan yang di gunakan dalam Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu dari banyak Negara berkembang yang mengandalkan dua sumber dana utama yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Dengan sumber dana dalam negeri yang optimal maka, Indonesia tidak akan selalu bergantung dengan dana luar negeri yang tidak pasti. Sumber penerimaan Indonesia yang terbesar adalah dari sektor pajak yang merupakan komponen utama dari penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang semua totalnya dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan.

Peranan dari pajak sangat dominan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dari kehidupan sehari-hari. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara sangat membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak Dalam membiayai kegiatannya pemerintah telah menetapkan target penerimaan disetiap tahunnya, namun realisasi atas penerimaan pajak dari tahun ketahun tidak selalu tepat mencapai target yang sudah ditetapkan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersatus karyawan ataupun berstatus pekerja bebas dan Wajib Pajak Badan wajib ikut serta melakukan pembayar pajak yang terutang. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia, Dengan adanya sistem ini makan diharapkan tumbuhnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dan dibutuhkannya ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak menjalankan fungsinya wajib untuk melaksanakan penyuluhan atau pembinaan, pengawasan dan pelayanan. Dalam melaksanakan fungsinya direktorat jenderal pajak berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi direktorat jenderal pajak. Berdasarkan Laporan Realisasi APBN Menteri Keuangan Tahun 2021 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Mei 2021 mencapai Rp 726,41 triliun atau 41,66 persen dari target pada APBN 2021. Secara lebih detil, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak telah mencapai 37,38 persen terhadap target APBN 2021. Untuk mendukung terus meningkatkan penerimaan negara, DJP terus melakukan evaluasi dan perbaikan organisasi dengan reformasi perpajakan dan reorganisasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memaksimalkan peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong reformasi struktural sektor riil yang menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Salah satu outcome dari reformasi yang telah dijalankan sejauh ini adalah penambahan jumlah wajib pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).)

Menurut Kepala KPP Pratama Ternate menyampaikan bahwa pelapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kota ternate, maluku utara, meningkat pada tahun 2021 SPT Tahunan adalah suatu media pelaporan atas pajak, yang telah dibayarkan oleh sebuah badan maupun perorangan (individu). Kepala KPP Pratama Ternate, Herry Wirawan menyampaikan kepada wartawan, atau media bahwa untuk perorangan dan badan naik hingga 72,2 persen. Di bandingkan dengan tahun sebelumnya tidak sampai 50 persen. Itu artinya, pelaporan tahun ini jauh lebih baik dan didominasi pelaporan SPT Perorangan, Kepala KPP Pratama Ternate menjelaskan bahwa dibanding tahun lalu hingga terhitung Rabu 31 Maret 2021, terjadi peningkatan, Tapi itu belum mencapai target dari yang dibebankan atas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2021.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena dan beserta hasil penelitian yang masih terdapat satu variabel yang tidak konsisten di atas maka peneliti berniat melakukan penelitian kembali untuk melihat pengaruh terhadap modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Haryanti et al., (2022) adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, di antaranya; pertama peneliti menambahkan 3 variabel di antaranya; pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua variabel yaitu modernisasi perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua, terdapat perbedaan lokasi penelitian di mana lokasi penelitian ini dilakukan di KPP pratama kota Ternate sedangkan pada penelitian sebelumnya dilakukan di KPP pratama Banda Aceh.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi pertama kali dikenalkan pada tahun 1958 oleh (Hooper, 2018). Teori Atribusi menjelaskan bagaimana proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi atau dapat dikatakan apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi situasional (berhubungan dengan keadaan eksternal) atau disposisional (berhubungan dengan karakteristik internal). Hooper (2018) dengan mengutip Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) mengatakan bahwa perilaku adalah produk dari kapasitas dan motivasi. Kemudian terdapat teori keadilan menurut John Rawl (1971) memberi jawaban bagi blind spot teori keadilan yang lebih dulu dikenalkan oleh John Stuart Mill. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritik pada teori yang dikemukakan oleh Mills yaitu orientasinya yang condong pada tujuan dan kurang memperhatikan rasa keadilan bagi pihak yang lemah.

Harjo (2019) Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang taat,

memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan berkembangnya regulasi otomatis sistem perpajakan juga mengalami kemajuan hal ini dapat dilihat dari Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang merupakan rencana pengembangan sistem perpajakan khususnya pada bidang pengelolaan instansi terkait untuk memaksimalkan perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai bentuk pembaharuan pemberian pelayanan oleh kantor pajak dimana akan memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dari peran perpajakannya. Kemudian dari perkembangan tersebut pembuat regulasi haruslah secara berkala memeriksa secara berkala apakah telah dijalankan dengan tepat juna sistem yang dijalankantersebut dengan Efektivitas sistem perpajakan yang dimana merupakan suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemauan membayar pajak, maka diperlukan beberapa perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem perpajakan secara modern agar tercapainya suatu efektivitas sistem perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan yang juga merupakan sebuah informasi pajak yang dapat dipakai wajib pajak sebagai acuan untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau sreategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan, Pengetahuan Perpajakan digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahun seorang wajib pajak sangat dibutuhkan sebagai penunjang apakah wajib pajak tersebut patuh dan taat saat membayar pajak, dengan demikian perwakilan dirjen pajak dimasing – masing provinsi maupun kota berupaya melakukan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bagian usaha dari Direktorat Jendral Pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apanila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar maka wajib pajak dapat mempunyai pengetahuan mengenai arti penting membayar pajak secara langsung akan menambah kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Astuti (2014) sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022) dan Alvin (2020) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Kedang dan Suryono (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena dan beserta hasil penelitian yang masih terdapat satu variabel yang tidak konsisten di atas maka peneliti berniat melakukan penelitian kembali untuk melihat pengaruh terhadap modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Haryanti et al., (2022) adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, di antaranya; pertama peneliti menambahkan 3 variabel di antaranya; pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

### 2.1. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi administrasi perpajakan dalam teori atribusi mencakup dengan faktor internal karena perilaku atau peristiwa yang terjadi tersebut berasumsi karena di sebabkan dengan situasi dan kondisi individu tersebut. Modernisasi administrasi perpajakan seperti yang sudah diterapkan yaitu *e-Registration*, *e-Filing* dan *e-Faktur* dan *e-Billing* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria et al., (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan hasil penelitian di atas dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2.2. Efektivitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Fikriningrum (2012) menjelaskan bahwa Efektivitas sistem perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai. Jika dikaitkan dengan teori atribusi dapat dilihat pengaruh antaranya suatu efektivitas sistem perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem perpajakan merupakan tanggapan secara langsung individu dari sistem perpajakan yang diterapkan sehingga menyebabkan pengukuran seberapa jauh target telah tercapai akan sistem pajak yang modern tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Azwinda (2015) mengenai efektivitas sistem perpajakan menyimpulkan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan hasil penelitian di atas dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi

### 2.3. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan teori atribusi karena perilaku seseorang dapat terjadi atau dapat dikatakan dapat terjadinya perilaku karena disebabkan disposisional atau berhubungan dengan karakteristik internal. Pengetahuan Perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik. Hal didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Daljono (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan hasil penelitian di atas dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### 2.4. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan berkaitan dengan teori atribusi karena Hooper (2018) berpendapat bahwa kapasitas dan motivasi diperlukan agar terjadi perilaku tertentu dan kaitan teori ini dengan sosialisasi perpajakan karena perilaku seseorang disebabkan dengan faktor eksternal yang artinya faktor yang berasal dari luar diri seseorang jadi dalam hal ini lingkungan di sekitar sangat berpengaruh. Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah maupun petugas pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan tersampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai pengetahuan akan arti penting membayar pajak dan secara langsung akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teori dan temuan hasil penelitian di atas dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### 2.5. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan berkaitan dengan teori atribusi karena teori atribusi menjelaskan bagaimana proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi dan dapat dikaitkan apakah terjadinya perilaku atau peristiwa tersebut karena situasional yang berhubungan dengan keadaan eksternal. Sanksi Perpajakan adalah tindakan berbentuk hukuman yang diberikan kepada orang

yang melangsungkan pelanggaran aturan pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan norma pajak akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan hasil penelitian di atas dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate yang berdomisili di kota ternate dan berjumlah sebanyak 191.753 wajib pajak yang saat ini terdaftar pada KPP Pratama Ternate. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode proporsive sampling, dan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin.

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa angka yang didapatkan dengan melakukan melalui penyebaran kuesioner.

#### 3.3. Model Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara persial. Untuk menganalisis data dengan regresi menggunakan bantuan program SPSS.

Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Modernisasi Administrasi Perpajakan

X2 = Efektivitas Sistem Perpajakan

X3 = Pengetahuan Perpajakan

X4 = Sosialisasi Perpajakan

X5 = Sanksi Perpajakan

e = Standar error

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Profil Responden

Kuesioner yang disebar secara langsung sebanyak 100, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 0 kuesioner dan kuesioner yang dapat dipakai adalah sebanyak 100.

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1. Jenis Kelamin	40 Orang	40,0%
Perempuan	60 Orang	60,0%
2. Umur		
<25 Tahun	12 Orang	12,0%
36-55 Tahun	43 Orang	43,0%
26-35 Tahun	44 Orang	44,0%
> 55 Tahun	1 Orang	1,0%
3. Pendidikan		
Terakhir	27 Orang	27,0%
SMA/ Sederajat S1	55 Orang	55,0%
S2	16 Orang	16,0%
S3	2 Orang	2,0%
4. Jenis Pekerjaan		
Swasta	33 Orang	33,0%
Pegawai Negeri Sipil	59 Orang	59,0%
Wiraswasta	5 Orang	5,0%
Lainnya	3 Orang	3,0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

#### 4.2. Pengujian Hipotesis

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	t-hitung	Sig.
1 (Constant)	19,943	12,303	0,000
X1	0,289	6,546	0,000
X2	0,000	0,005	0,996
X3	0,287	10,700	0,000
X4	2,218	5,522	0,000
X5	-0,132	-3,512	0,001
R	= 0,747		
R Square	= 0,588		
Adj. R Square	= 0,534		
Hitung	= 45,464		
Sig. F	= 0,000		
N	= 100		

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2022

Regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 19,943 + 0,289X_1 + 0,000X_2 + 0,287X_3 + 2,218X_4 + -0,132X_5 + e$$

- 1) Konstanta sebesar 19,943 artinya jika variabel modernisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan nilainya 0 (nol), maka variabel (Y) kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar 19,943.
- 2) Variabel modernisasi administrasi perpajakan koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,289 dan ttabel sebesar 1,611 < thitung 6,546 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian H1 diterima.
- 3) Variabel efektivitas sistem perpajakan memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,000 dan ttabel sebesar 1,611 > thitung 0,005 dengan signifikansi sebesar 0,996 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian H2 ditolak.
- 4) Variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 0,287 dan ttabel sebesar 1,611 < thitung 10,700 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian H3 diterima.
- 5) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar 2,218 dan ttabel sebesar 1,611 < thitung 5,522 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian H4 diterima.
- 6) Variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien regresi arah yang positif yaitu sebesar -0,132 dan ttabel sebesar 1,611 < thitung -3,512 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ )=5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian H5 ditolak.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pada pengujian hipotesis pertama hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi, Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini dikarenakan jika semakin tinggi dan semakin paham seorang wajib pajak di kota ternate dalam memahami akan sistem administrasi perpajakan maka semakin tinggi pula seseorang wajib pajak di kota ternate akan patuh terhadap pajak. Hal ini menunjukkan sistem administrasi perpajakan sudah cukup baik dan sudah dipahami oleh wajib pajak yang ada di kota ternate sehingga wajib pajak tersebut akan patuh dalam pembayaran pajak.

### **Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pada pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa, Efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan jika semakin rendah pemahaman seseorang wajib pajak di kota ternate akan efektivitas sistem perpajakan. Maka semakin rendah pula seseorang atau wajib pajak di kota ternate tidak patuh dalam membayar pajak, dan tidak berpengaruhnya efektivitas sistem perpajakan dikarenakan wajib pajak yang ada di kota ternate kurangnya sosialisasi tentang sistem perpajakan yang modern sehingga wajib pajak yang ada di kota ternate tidak patuh dalam pembayaran pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pada pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di karenakan jika semakin tinggi dan semakin paham seorang wajib pajak akan pengetahuan perpajakan yang berlaku di kota ternate maka akan semakin tinggi pula seseorang wajib pajak untuk taat dan patuh dalam membayar pajak. jika wajib pajak yang ada di kota ternate sudah memiliki banyak pengetahuan perpajakan dan informasi mengenai perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pada pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan jika semakin tinggi dan semakin paham seorang wajib pajak akan sosialisasi perpajakan yang ada di kota ternate maka akan semakin tinggi pula seorang wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Jika direktorat jendral pajak yang ada di kota ternate selalu mengawasi, memberikan informasi, memberikan arahan, untuk menyampaikan pengertian dan pembinaan kepada wajib pajak yang ada di kota ternate mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undang perpajakan dan apabila sosialisasi perpajakan dapat tersampaikan dengan jelas dan benar maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan

megenai arti peting dalam membayar pajak maka akan semakin menambah kepatuhan bagi wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan pada pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di karenakan jika semakin tinggi seorang wajib pajak mematuhi dan memahami sanksi perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku di kota ternate maka akan semakin tinggi pula seseorang wajib pajak patuh terhadap perpajakan yang berlaku. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan yang ada di kota ternate sudah di patuhi dan di terapkan dengan baik maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran perpajakan.

## **6. PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **6.2. Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Variabel yang digunakan masih terbatas sehingga masih terdapat beberapa variabel independent lainnya yang belum terdapat, dalam penelitian ini yang memungkinkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel moderasi agar bisa mendapat penelitian yang membedakan dari penelitian sebelumnya.
2. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, atau wajib pajak yang ada di kota ternate sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan wawancara dan interview sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam lagi terkait pernyataan kuesioner penelitian agar memperoleh jawaban yang lebih maksimal.

### **6.3. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebaiknya harus didatangi dan didampingi langsung agar responden dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya juga disarankan dapat memperbanyak jumlah sampel di setiap area survey supaya hasil penelitian berikutnya dapat digeneralisasikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Pera Tri. (2014). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Azwinda, Ica. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemberian Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak dan Resepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Pada Usaha Kecil Di Tanjungpinang). Jurnal Perpajakan.
- Fikriningrum, W.K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fitria, Danik Athul, And Titik Mildawati. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 8(3): 2-22. [Http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/2354](http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/2354).
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi 2. Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi. 1-371. [Www.Mitrawacanamedia.Com](http://www.Mitrawacanamedia.Com)
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022, 3(2), 23.
- Heider, F. (1958). American Psychological Association.
- Hooper, E. (2018). Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>.

- Kedang, K, K, & Suryono., B (2020). Pengaruh Sosialisasi *Perpajakan*, Pengetahuan. *Pajak*, dan Sanksi *Perpajakan* Terhadap Keapatuhan Wajib *Pajak* Orang Pribadi.
- Kurniawan, Irfan. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 3.
- Putra, Ilham Surya. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan). Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–9.